



**P E N E T A P A N**

Nomor. 125/Pdt.P/2020/PN.CKR.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN NEGERI CIKARANG** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**DODDY ARDIYANSAH.**, tempat dan tanggal lahir di Surabaya dan tanggal 26 Mei 1968, No KTP 3216062605680010, Agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Graha Taman Kebayoran, Jalan Cikupa V.P/32 RT.008 RW.013, Kelurahan Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat., dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **Guffi Adriyan, S.H.** dan **Andreas Enggar Prakoso, S.H.**, Para Advokat pada "Guffi Adriyan & Partners", berkantor di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok C1 No.19 Kayuringin, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 29 April 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 30 April 2020 di bawah register perkara No. 125/Pdt.P/2020/PN.CKR., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melakukan Perkawinan dengan WAKIAH YUNIAWATI berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 169/12/VI/2000 tertanggal 18 Juni 2000 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur. Serta atas perkawinan tersebut Pemohon Belum di karuniai anak ;
2. Bahwa pada bulan oktober tahun 2005 atas Perkawinan antara Djoko Mulyono Bin Djoeri dan Winarti Binti Soewito HS telah lahir anak ke – 4 mereka yang diberi nama **TALITHA NABILA** yang lahir pada tanggal 1 Oktober 2005 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang sering terjadi perselisihan serta keadaan ekonomi yang kurang baik pada perkawinan Djoko Mulyono Bin Djoeri dan Winarti Binti Soewito HS, maka Djoko Mulyono Bin Djoeri dan Winarti Binti Soewito HS selaku orang tua kandung dari TALITHA NABILA mempercayakan kepada Pemohon serta isterinya (WAKIAH YUNIAWATI) untuk merawat dan membesarkan TALITHA NABILA ;

4. Bahwa dikarenakan selama perkawinan antara Pemohon serta isterinya (WAKIAH YUNIAWATI) sejak tahun 2000 belum dikaruniai seorang anak, maka pemohon menerima permintaan Djoko Mulyono Bin Djoeri dan Winarti Binti Soewito HS, untuk merawat serta mengasuh TALITHA NABILA ;

5. Bahwa, Pemohon meminta ijin kepada orang tua kandung TALITHA NABILA yaitu Djoko Mulyono Bin Djoeri dan Winarti Binti Soewito HS untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan kependudukan serta membuatkan Akta Kelahiran atas nama TALITHA NABILA guna kepentingan administrasi serta sekolahnya TALITHA NABILA di kemudian hari nanti ;

6. Bahwa setelah pemohon berkomunikasi dengan orang tua kandung TALITHA NABILA, maka keluarlah Akta Kelahiran Nomor 17349/2005 nama **TALITHA NABILA** yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dengan penulisan nama orang tua dari TALITHA NABILA adalah Pemohon (DODDY ARDIYANSYAH) dengan WAKIAH YUNIAWATI ;

7. Bahwa saat ini TALITHA NABILA tinggal di Bekasi bersama Pemohon dan sedang menjalani pendidikan sekolahnya, serta saat ini usia TALITHA NABILA yang sudah mencapai usia akil baligh dan/atau beranjak dewasa, Pemohon mencoba untuk memberikan penjelasan tentang latar belakang riwayat sejarah dengan memberikan pemahaman dan pengertian perihal orang tua kandungnya meskipun sejak kecil Pemohon lah yang telah merawat dan mengasuhnya ;

8. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan penggantian, pencoretan, perbaikan dan atau perubahan terhadap Akta Kelahiran Nomor 17349/2005 atas nama TALITHA NABILA ;

9. Bahwa dengan maksud tersebut Pemohon melakukan Penggantian Akta Kelahiran atas nama TALITHA NABILA dan atau perubahan nama orang tua yang tertera dalam Akta Kelahiran Nomor 17349/2005 atas nama TALITHA NABILA adalah Pemohon (DODDY ARDIYANSYAH)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan WAKIAH YUNIAWATI menjadi nama orang tua kandungnya yang bernama Djoko Mulyono dan Winarti ;

**10.** Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon tersebut diatas, Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan dikantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akte Kelahiran tersebut bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tempat Pemohon berdomisili ;

**11.** Bahwa karena perbaikan / pengurangan / penambahan huruf dalam Akte Kelahiran atas nama TALITHA NABILA harus seijin pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon mengajukan Permohonan ini agar Pengadilan Negeri Cikarang Melalui Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah akte kelahiran Nomor 17349/2005 atas nama TALITHA NABILA dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu

**12.** Bahwa untuk kepentingan permohonan Pemohon, maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon meminta serta memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui mejelis hakim yang memeriksa permohonan ini berkenen untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah dan / atau memperbaiki Akta Kelahiran Nomor 17349/2005 atas nama TALITHA NABILA tanggal 06 Oktober 2005 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan Pencatatan atas perbaikan dari perubahan kutipan akta Kelahiran 17349/2005 atas nama TALITHA NABILA tanggal 06 Oktober 2005, yaitu dari “ Nama orang tua : DODDY ARDIYANSYAH) dengan WAKIAH YUNIAWATI menjadi Djoko Mulyono dan Winarti “  
Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya-tidaknya didalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;
3. Membebankan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon ;

*Atau*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengar keterangan pemohon, yang pada pokoknya menerangkan, ingin mengganti nama orang tua yang tertulis di Akta Kelahiran anak yang bernama TALITHA NABILA yang semula tertulis DODDY ARDIYANSYAH) dengan WAKIAH YUNIAWATI menjadi Djoko Mulyono dan Winarti, maka pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Bukti P.1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan N.I.K 3216062605680010, atas nama IR. DODDY ARDIANSYAH;
2. Bukti P. 2 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3216060603130031 atas nama Kepala Keluarga IR. DODDY ARDIANSYAH ;
3. Bukti P. 3 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Np. 17349/2005, atas nama TALITHA NABILAH ;
4. Bukti P. 4 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) Nomor 169/12/VI/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Pamekasan – Jawa Timur;
5. Bukti P.5 : Fotocopy Akta Cerai Nomor 3782/AC/2011/PA Sby, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 13 Desember 2011 ;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat pemohon juga menghadirkan saksi saksi dibawah sumpah yakni sebagai berikut ;

1. Saksi **WAKIAH YUNIAWATI** ;
  - Bahwa, untuk merubah nama Orangtua pada Akte Kelahiran Nomor 17349/2005 atas nama Talitha Nabilah, dari “Doddy Aardiyansyah dan Wakiah Yuniawati menjadi Djoko Mulyona dan Winarti”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sudah lima tahun menikah dengan suami saksi, akan tetapi belum diberikan keturunan, kemudian ada saudara yang dalam ekonominya kurang mampu mempunyai anak (Talitha Nabilah), dan ia tidak keberatan jika Talitha Nabilah saksi adopsi dengan suami saksi.
- Bahwa, Kemudian setelah saksi mendengar dari guru ngaji saksi, bahwa saksi dan suami saksi kedepan atau sesuai dengan ajaran Agama Islam tidak dapat menjadi Wali Nikah untuk Talitha Nabilah karena bagaimanapun Talitha Nabilah bukan dari nasab (keturunan) saksi dan suami, sehingga kami mempunyai keinginan untuk memperbaiki administrasi kependudukan menyangkut Talitha Nabilah dalam keadaan semula.
- Bahwa, Tidak ada, justru kami mau memperbaiki Akta Kelahiran Talitha Nabilah untuk kedepannya mengarah kesana juga.
- Bahwa, Saksi mendapatkan Akta Kelahiran Talitha Nabila dari Bidan.
- Bahwa, Nama Orangtua pada Akta Kelahiran Talitha Nabila atas Inisiatif Bidan.
- Bahwa, Saksi mengadopsinya tanpa ada surat Adopsi.

## 2. Saksi **TALITHA NABILAH** ;

- Bahwa, Saksi Kenal dengan Pemohon sebagai Ayah;
- Bahwa, Untuk memperbaiki Indentitas saksi pada Akta Kelahiran, yaitu nama orangtua saksi.
- Bahwa, Menurut Ayah dan Ibu saksi (Doddy Ardiyansyah dan Wakiah Yuniawati) saksi bukan anak kandungnya, dan kedepan tidak dapat menjadi wali nikah saksi menurut agama, dan semua demi kebaikan saksi, sehingga alan merubah data data saksi dalam keadaan semula.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat **P. 1** s/d. **P. 5**

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti **P. 1** s/d. **P. 5** yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar di dokumen dokumen lain nama pemohon adalah IR. DODDY ARDIANSYAH dimana adalah sebagai orang tua angkat atas nama TALITHA NABILA ;
- Bahwa benar pemohon IR. DODDY ARDIANSYAH mengajukan permohonan tersebut untuk mengadopsi secara sah menurut hukum;
- Bahwa benar menurut hokum di akta kelahiran anak harus mengembalikan terlebih dahulu ke nama orang tua kandung.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil permohonannya, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua permohonannya pemohon mohon "*Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah dan / atau memperbaiki Akta Kelahiran Nomor 17349/2005 atas nama TALITHA NABILA tanggal 06 Oktober 2005 dan memerintahkan pula kepada Kantor Disan Kependudukan dan Pen Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan Pencatatan atas perbaikan dari perubahan kutipan akta Kelahiran*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17349/2005 atas nama TALITHA NABILA tanggal 06 Oktober 2005, yaitu dari “ Nama orang tua : DODDY ARDIYANSYAH) dengan WAKIAH YUNIAWATI menjadi Djoko Mulyono dan Winarti “ Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya-tidaknya didalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;

”;

Menimbang, bahwa permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil adalah merupakan jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, yang untuk itu harus dibuktikan adanya kesalahan tersebut oleh pemohon;

Menimbang, bahwa karena pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, maka Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk Kabupaten Kulon Progo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar adanya ketidak sesuaian penulisan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran putri pemohon yang tertulis sebelumnya DODDY ARDIYANSYAH) dengan WAKIAH YUNIAWATI menjadi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Djoko Mulyono dan Winarti yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten bekasi;*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, pada *Kutipan Akta Kelahiran putri pemohon yang tertulis sebelumnya DODDY ARDIYANSYAH) dengan WAKIAH YUNIAWATI menjadi Djoko Mulyono dan Winarti;*

Menimbang, bahwa ketidak sesuaian nama pemohon tersebut terjadi di *Kutipan Akta Kelahiran putri pemohon yang tertulis sebelumnya DODDY ARDIYANSYAH) dengan WAKIAH YUNIAWATI menjadi Djoko Mulyono dan Winarti*, karena hal tersebut pemohon ajukan sebagai permohonan agar pemohon dapat mengadopsi anak TALITHA NABILA sebagai anak pemohon secara hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil tentang terjadinya kesalahan penulisan tersebut telah dapat dibuktikan, sehingga petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum, untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohon **Pemohon**;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah dan / atau memperbaiki Akta Kelahiran Nomor 17349/2005 atas nama TALITHA NABILA tanggal 06 Oktober 2005 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan Pencatatan atas perbaikan dari perubahan kutipan akta Kelahiran 17349/2005 atas nama TALITHA NABILA tanggal 06 oktober 2005, yaitu dari “ Nama orang tua : DODDY ARDIYANSYAH) dengan WAKIAH YUNIAWATI menjadi Djoko Mulyono dan Winarti “ Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidak-tidaknya didalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 11 Juni 2020**, oleh kami **Chandra Ramadhani, SH, MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **URIP SARJIANTO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

**URIP SARJIANTO, SH**

**CHANDRA RAMADHANI, SH, MH**

Perincian Biaya :

PNPB	-----	Rp. 30.000,00
Biaya ATK	-----	Rp. 50.000,00
Relaas/panggilan	-----	Rp. 0,00
Redaksi	-----	Rp. 10.000,00
Meterai	-----	Rp. 6.000,00 +
Jumlah	-----	Rp. 96.000,00

(Sembilan puluh enam ribu Rupiah)